



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN  
DAN PENERTIBAN TANAH DAN RUANG**  
Jalan Raden Patah 1 Nomor 1 Jakarta Selatan Telp.021-7226364: <http://pprpt.atr.go.id/>

Jakarta, 16 November 2020

Nomor : 296/UNO-700.33.4 PM-03.02/XI/2020  
Lampiran : 1 (Satu) Lembar

Kepada Yth.  
(Daftar terlampir)  
Di

Tempat

**Perihal : Undangan Rapat Pemasangan Papan Peringatan Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Perkotaan Sampit - Pangkalan Bun Provinsi Kalimantan Tengah**

Dalam rangka mewujudkan penataan ruang yang berdaya guna, berkualitas, dan berkelanjutan perlu dilakukan Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang. Berkaitan dengan itu, maka diadakan **Rapat Pemasangan Papan Peringatan Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Perkotaan Sampit - Pangkalan Bun Provinsi Kalimantan Tengah** yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 19 November 2020  
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai  
Agenda : Rapat Pemasangan Papan Peringatan Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Perkotaan Sampit - Pangkalan Bun Provinsi Kalimantan Tengah.  
Tempat : Hotel Aquarius Boutique, Jl. Jenderal Sudirman No.KM. 2.9, Mentawa Baru Hulu, Mentawa Baru/Ketapang, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah 74322.  
ID Zoom : 395153 6152  
Password : 19112020  
(Mohon untuk menampilkan Nama dan Instansi)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang**



**Dr. Andi Renald, ST, MT.**  
NIP. 196712311998031031

**Tembusan:**

1. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (sebagai laporan);
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.

## **Lampiran I**

### **Undangan Disampaikan Kepada Yth. :**

#### **A. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional**

1. Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Direktorat Jenderal Tata Ruang ATR/BPN;
2. Kepala Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah III, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN;
3. Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Wilayah III, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN;
4. Kepala Kantor Wilayah ATR/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur;
7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat;
8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan.

#### **B. Badan/Dinas Provinsi Kalimantan Tengah**

1. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

#### **C. Badan/Dinas Kabupaten Kotawaringin Timur**

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Ketua TKPRD Kabupaten Kotawaringin Timur);
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Timur;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur;

6. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
7. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Timur;
8. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur;
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur.

**D. Badan/Dinas Kabupaten Kotawaringin Barat**

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
8. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat;
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat.

**E. Badan/Dinas Kabupaten Seruyan**

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan;
7. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan;
8. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan.

## **F. Pihak Lain**

1. Pengembang Perumahan Grand Uni Residence;
2. Pengembang Perumahan Grand Long Sand;
3. Perwakilan Pengusaha Budidaya Walet KT-32, dan KB-27;
4. Perwakilan Masyarakat di sekitar sempadan sungai di Kota Sampit.

**Lampiran I**

Nomor Surat :

Tanggal :

**SUSUNAN ACARA**

<b>Waktu</b>	<b>Judul Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
09:00 – 09.15	Registrasi Peserta	Panitia
09.15 – 09:30	Arahan dan Pembukaan	1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
09.30 - 10.00	Paparan Fasilitas Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Provinsi Kalimantan Tengah	Tim Fasilitas Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Provinsi Kalimantan Tengah
10.00 – 11.00	Diskusi dan Tanggapan dari Peserta	Moderator: Tim Fasilitas Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Provinsi Kalimantan Tengah
11.00 – 12.30	Pemasangan Papan Peringatan Fasilitas Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Sampit – Pangkalan Bun di Provinsi Kalimantan Tengah	1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
12.30	Kesimpulan dan Penutup	Panitia